

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta *e-book* Atas Proses Pendistribusian *e-book* Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ruhat Sobirin¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung

E-mail: ruhat.sobirin@gmail.com

Abstract. *The essence of copyright containing two kinds of rights, namely the right of economic and moral rights. Economic rights include the right to publish (right to publish or right to perform) and the rights to reproduce (right to copy or mechanical right). The moral rights include the author's right to have his name remarked in creation (attribution right or right of paternity) and author's rights to prohibit others destroy and mutilate his creation (right of integrity). This study uses normative juridical approach, the approach to reviewing and analyzing secondary data in the form of legal materials primary and secondary law with understanding the law as a positive set of rules or norms in the legislation system governing human life. Based on the research note that the economic rights of the e-book Creator in accordance with the Copyright law is a copyright work produced by the creators, so that the creator has a copyright on the e-book. E-book distribution in accordance to Article 9 of the Copyright is only belongs to must be with the permission of the creator or copyright holder of the e-book, the ITE Law provides protection of economic rights of creators in terms of electronic transactions. because of the nature of the distribution of e-books using electronic media.*

Keywords: *E-book, The right of economic of copyright, Distribution*

Abstrak. Pada esensinya hak cipta mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*right to publish atau right to perform*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy atau mechanical right*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*attribution right atau right of paternity*) dan hak pencipta untuk melarang orang lain merusak dan memutilasi ciptaannya (*right of integrity*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat aturan atau norma positif di dalam Sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa hak ekonomi Pencipta *e-book* sesuai dengan UU HC merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta, sehingga pencipta mempunyai hak cipta atas *e-book* tersebut. Pendistribusian *e-book* menurut Pasal 9 UU HC hanya dimiliki Pencipta atau pemegang hak cipta *e-book*, dan untuk pendistribusian *e-book* harus dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sedangkan UU ITE memberikan perlindungan hak ekonomi pencipta dari segi transaksi elektronik. karena sifat dari pendistribusian *e-book* menggunakan media elektronik.

Kata Kunci: *E-book, Hak Ekonomi Pencipta, Distribusi*

I. PENDAHULUAN

Teknologi internet yang menghubungkan antar satu komputer dengan komputer lainnya diseluruh dunia dengan memiliki daya kemampuan lintas batas negara dilewati secara mudah (*bonderless world*) telah melahirkan suatu era baru yang dikenal dengan era digital. Era digital ini ditandai dengan karakteristik berupa adanya kemudahan internaksi antar manusia di seluruh dunia dengan memanfaatkan jaringan internet dan tanpa terhalangi dengan wilayah geografis suatu negara dan aturan-aturan yang sifatnya teritorial. Sejalan dengan itu juga, di era digital ini ditandai dengan karakteristik lainnya berupa adanya kemudahan setiap orang untuk memperoleh informasi. Informasi pada era ini sangat mudah diperoleh, dipertukarkan, diakses dan didistribusikan serta ditransmisikan kapan saja dan dimana saja.¹

Jika di ibaratkan mesin foto kopi, internet bersama-sama dengan komputer telah menjelma menjadi mesin yang sangat dahsyat.² Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat ini disatu sisi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik, dimana hal tersebut dinilai lebih efektif dan efisien.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan dampak baru bagi dunia hukum. Kehadiran internet sebagai bentuk perpaduan dari teknologi informasi, media dan komputer telah memunculkan paradigma baru dalam kehidupan manusia.³ Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata (*real*) ke realitas baru yang bersifat maya (*virtual*), dimana realitas kedua inilah kemudian biasa dikaitkan dengan *internet* dan *cyberspace*.⁴

Onno W. Purbo menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi telah

menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) sehingga menyebabkan perubahan sosial berlangsung secara cepat dan signifikan, yaitu sebuah dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas-batas teritorial suatu negara yang dahulu ditetapkan sangat esensial sekali, yaitu dunia maya, dunia yang tanpa batas atau realitas virtual (*virtual reality*).⁵

Penggunaan internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat secara terus menerus digandakan dan disebarluaskan ke ribuan orang dalam waktu singkat, hanya dengan menekan beberapa tombol dalam komputer. Tidak heran jika internet kemudian dipandang sebagai lautan informasi yang memiliki banyak muatan hak milik intelektual, khususnya hak cipta.⁶ Hampir semua materi yang ada di internet dilindungi oleh hukum dan perundang – undangan mengenai hak cipta⁷,

Pasal 40 Undang – undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyebutkan bahwa hak cipta yang dilindungi salah satunya adalah hasil karya tulis.⁸ Hak cipta sebagai hak subjektif dibedakan dalam hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).⁹ Ketentuan mengenai hak ekonomi terdapat dalam pasal 8 hingga pasal 11 UU Hak Cipta. Didalam pasal – pasal tersebut sudah jelas ketentuan dan perlindungan hak cipta terhadap hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta.

Banyak sekali hasil karya tulis yang bisa kita temukan di internet salah satunya adalah pembuatan buku elektronik yang kita kenal sebagai *e-book*. Buku elektronik (juga biasa disebut: buku digital, *e-book*, atau *e-book*,) adalah teks dan publikasi berbasis gambar dalam bentuk digital. *E-book* diproduksi diterbitkan, dan dibaca di komputer atau perangkat digital lainnya. Isinya hampir sama dengan buku cetak konvensional,

¹ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor, Ghalia Indonesia 2009, hlm. 1

² *Ibid*.

³ Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama), 2005, hlm. 103

⁴ *Ibid*

⁵ Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), 2002, hlm. 5

⁶ *Ibid*.

⁷ *Ibid*.

⁸ Untuk jelasnya bisa di baca dalam pasal 40 Undang – undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, didalamnya di bahas tentang ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.

⁹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressidon, 1990, hlm. 7

namun *e-book* dibuat dan diterbitkan secara digital. Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan *e-book* sebagai "sebuah versi elektronik dari buku cetak," tetapi *e-book* bisa dan memang ada tanpa versi cetak. *E-book* ini biasanya dibaca pada perangkat keras yang memang termasuk salah satu perangkat *e-book*. Komputer pribadi (PC), *note-book*/laptop, dan beberapa telepon seluler (*handphone*) juga dapat digunakan untuk membaca *e-book*.¹⁰

Buku sudah terbukti memberikan informasi yang akurat. Namun perkembangan internet yang semakin pesat membawa buku-buku tersebut dalam bentuk digital masuk dunia maya. Banyak pihak yang mengatakan, bahwa seiring perkembangan zaman buku digital akan menyingkirkan buku konvensional, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan gerakan ramah lingkungan, pesatnya perkembangan dan meningkatnya pengguna internet, serta maraknya penggunaan tablet dan kebutuhan toko buku untuk memasuki pasar *on-line*.¹¹

Di sisi lain, banyak orang berpendapat apapun yang terjadi buku konvensional tidak mungkin disingkirkan. Ini dikarenakan adanya faktor kenyamanan dan kemudahan yang digunakan oleh berbagai kalangan serta banyaknya nilai sejarah yang dikandungnya. Perkembangan teknologi telah memaksa *Borders Group* untuk menutup 400 toko bukunya di seluruh dunia. Internet telah "membunuh" *Borders*. Berdasarkan data Asosiasi Penerbit Amerika Serikat, tahun 2006, penjualan *e-book* melalui Internet terus meningkat.¹²

Total penjualan buku digital di Amerika telah menembus US\$ 90,3 juta. Ini adalah pertama kalinya buku digital di internet melampaui penjualan buku kertas. Jika hal ini terus berlangsung, maka industri perbukuan akan mengalami perubahan. Perubahan ini dimulai dari

penulis, penerbit, percetakan, distributor sampai toko buku. Buku konvensional tidak akan dilirik lagi oleh konsumen, karena mereka berpaling pada buku digital yang lebih murah dan mudah diperoleh.¹³

Saat ini transaksi jual-beli buku digital masih relatif kecil karena kurangnya kualitas *server* di Indonesia. Kuatnya *brand image* toko buku besar di Indonesia seperti Gramedia juga menjadi faktor minimnya minat konsumen terhadap buku digital. Namun tidak menutup kemungkinan, dalam 20 sampai 30 tahun mendatang perkembangan buku digital akan melampaui penjualan buku konvensional di industri perbukuan Indonesia.

Maraknya jenis buku yang beredar dapat dikatakan bergantung pada pilihan konsumen. Dalam dunia bisnis di mana ada permintaan pasti ada penawaran. Begitu pula dengan industri perbukuan. Selama ada konsumen yang meminta maka jenis buku tersebut pasti akan tersedia.¹⁴ Dari kebutuhan inilah banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan pelaku bisnis ataupun distributor melakukan kecurangan, pembajakan, dan pendistribusian buku konvensional kedalam bentuk *e-book* tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Contoh kasus penuntutan penulis China terhadap perusahaan besar Apple dimana Wang Guohua, seorang pengacara dari Beijing yang mewakili para penulis China ini mengatakan bahwa tiga gugatan terpisah telah dilayangkan kepada Apple oleh 12 penulis yang menduga 59 judul buku mereka dijual tanpa izin di *online store* milik Apple.

Seperti yang dilaporkan oleh *siliconvalley.com*, tiga gugatan ini menuntut kompensasi sebesar 3,5 juta dolar. Han Han seorang novelis dan pebalap mobil merupakan salah satu penulis yang melayangkan tuntutan tersebut. Carolyn Wu, juru bicara Apple yang berbasis di Beijing mengatakan bahwa perusahaan menghormati hak kekayaan intelektual dan akan merespon aduan ini secepatnya.

Wang mengatakan bahwa karya para penulis China tersebut dijual di Apple Store tanpa izin dari mereka, ini melanggar hak cipta. Sementara Apple menghapus sejumlah buku setelah tuntutan ini diajukan pada Januari, beberapa karya muncul lagi

¹⁰ Macam – macam layanan internet beserta penjelasannya dapat di lihat <http://www.pintarkomputer.com/2015/02/macam-macam-layanan-internet-beserta-penjelasan-dan-fungsinya.html> (diakses, bandung, 05 November 2015 jam 17.22 WIB)

¹¹ Perkembangan industri buku di masa depan <http://www.marketing.co.id/perkembangan-industri-buku-di-masa-depan/> (diakses tgl. 22/12/2015 Pukul. 10.22)

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

yang rupanya diunggah oleh *developer* yang menjual aplikasi melalui *Apple Store*.¹⁵

Kasus diatas jelas menunjukan begitu gampangnya suatu produk yang dilindungi hukum dalam hal ini *e-book* di ubah dan disebarluaskan secara komersil¹⁶ untuk kepentingan pengguna Apple sedangkan hak ekonomi yang dihasilkan hanya dinikmati perusahaan tanpa memberikan *royalty* kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan tentunya dalam hal ini pencipta atau pemegang hak cipta kehilangan hak ekonomi atas hasil ciptaannya. Hak ekonomi yang di maksud sesuai UU HC tahun 2014 adalah mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya¹⁷ dan hanya pemegang hak ekonomi yang dapat melakukan Penerbita, penggandaan dan lain – lain.¹⁸

Penyaluran dan pendistribusian karya tulis atau *e-book* melalui internet, adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).¹⁹

Lemahnya perlindungan hak cipta ditimbulkan karena adanya suatu paham di sebagian kalangan masyarakat bahwa karya-karya digital di internet hakekatnya merupakan hak publik, di mana publik berhak untuk mendapatkan itu dan hal ini dilindungi oleh konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Anggapan ini jelas pada akhirnya menimbulkan semakin lemahnya upaya memberikan perlindungan hak cipta atas karya digital.

Pada esensinya hak cipta mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*right to publish* atau *right to perform*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy* atau *mechanical right*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*attribution right* atau *right of paternity*)

dan hak pencipta untuk melarang orang lain merusak dan memutilasi ciptaannya (*right of integrity*).²⁰

Dikatakan Hak Ekonomi karena Hak Kekayaan Intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak Kekayaan Intelektual atau penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.²¹ Oleh karena itu hak ekonomi ini harus senantiasa dilindungi sebagai bagian dari hasil kerja keras pencipta dalam menuangkan suatu ide. Dan hak ekonomi ini merupakan hak yang wajib didapat oleh pencipta atas karya ciptaannya.

Penulis coba tuangkan kedalam penelitian perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dalam hal ini pencipta *e-book*, terhadap pendistribusian *e-book*. dan penulis coba komparasi dari dua bentuk perundang – undangan yang masing – masing punya wilayah hukum yang berbeda. Pertama UU Hak Cipta yang telah mengatur pengantisipasi atas kemampuan dari media komputer dan internet dalam hal menyebarluaskan dan memperbanyak²² hasil karya cipta dan hak ekonomi atas hasil ciptaannya dan UU ITE Selanjutnya mengenai penggunaan Sistem elektronik²³ dan transaksi elektronik.

Berdasarkan pada realitas-realitas ini, maka sungguh ini menjadi suatu tantangan bagi kalangan hukum dan ahli teknologi untuk menemukan solusi perlindungan hak cipta atas karya digital. Harus diakui bahwa berkembangnya karya digital di medium digital, merupakan suatu bentuk kreatifitas dari para penciptanya. Maka, tidaklah salah apabila pencipta yang notabene-nya adalah pihak yang menjadikan teknologi digital menarik bagi para penggunanya untuk senantiasa mendapatkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak cipta.

¹⁵ <http://wartadigital.com/2012/04/para-penulis-china-tuntut-apple-atas-pembajakan-e-book/> (diakses tgl. 22/12/2015 Pukul. 10.55)

¹⁶ Lihat, Pasal 46 UU HC Tahun 2014

¹⁷ *Ibid.* Pasal 8

¹⁸ *Ibid.* Pasal 9

¹⁹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_\(bisnis\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis)) (diakses tgl. 22/12/2015 Pukul. 11.28)

²⁰ Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 49.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 23

²² “Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”

²³ “Setiap Penyelenggara *Sistim* Elektronik harus menyelenggarakan *Sistim* Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya *Sistim* Elektronik sebagaimana mestinya”

Berdasarkan pada perlindungan hak ekonomi terhadap pencipta *e-book*, penulis tesis hanya membatasi permasalahan dalam proses penyebaran *e-book* berdasarkan Undang – undang no. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dikaitkan dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta *e-book* berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dikaitkan dengan UU No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Apakah proses pendistribusian *e-book* bisa berdampak terhadap pelanggaran hak ekonomi pencipta ?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat aturan atau norma positif di dalam Sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada melalui pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan jenis data sekunder karena lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan dokumen. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan tertulis baik itu bahan hukum primer maupun sekunder serta didukung oleh dokumen-dokumen yang dikelompokkan sesuai kepentingannya. Dalam penelitian tesis ini, analisis terhadap bahan hukum yang ada dilakukan secara *deskriptif analitis*. Hasil kajian dan analisis menggunakan logika hukum, penafsiran hukum, argumentasi hukum serta asas-asas hukum yang pada gilirannya menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas isu hukum yang harus dijawab

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Cipta

Hak cipta sejak awal kemunculannya selalu berkaitan dengan perkembangan teknologi. Istilah hak cipta yang dikenal sekarang merupakan padanan istilah dari *Copyright* yang riwayatnya dimulai dengan ditemukannya mesin cetak pada tahun 1436 di Eropa. Mesin ini mempermudah perbanyakan karya-karya tulis yang ada pada saat itu dalam jumlah besar. Diperkirakan bahwa sebelum mesin cetak ditemukan, jumlah buku yang beredar di Eropa hanya ribuan, namun hanya dalam waktu 50 tahun, jumlah tersebut meningkat hingga 10 juta buku.²⁴

Pertumbuhan jumlah buku yang pesat ini telah membuka peluang ekonomi baru bagi orang-orang untuk dapat menikmati hasil perbanyakan karya tulis. Dalam hal ini timbul pertanyaan, siapakah yang berhak mendapat keuntungan materiil dari hasil penjualan suatu karya tulis yang dicetak dalam jumlah banyak? Apakah pengarang atau penerbit yang membiayai dan menanggung risiko penerbitan buku tersebut?²⁵

Pada gilirannya muncul perusahaan-perusahaan di bidang penerbitan buku. Dalam rangka melindungi kepentingan bisnis mereka, para pengusaha penerbitan buku meminta kepada Raja untuk memberikan hak monopoli perbanyakan buku-buku yang akan diterbitkan. Para pengusaha ini menginginkan agar hanya mereka yang memiliki hak memperbanyak (*copyright*) atas karya-karya tulis yang akan diterbitkan. Dari sini cikal bakal rezim perlindungan hak cipta beranjak.

Permulaan perlindungan hak cipta di Eropa salah satunya dimulai di Inggris pada tahun 1557. King Philip dan Queen Mary memberikan Royal Charter kepada Stationers Company—sebuah perusahaan penerbitan yang berbasis di London—hak monopoli untuk menyelenggarakan Sistem registrasi dan percetakan karya tulis. Dengan monopoli yang dipunyainya, pencetakan dan penerbitan karya tulis dalam bentuk buku hanya boleh dilakukan perusahaan ini atau penerbit-penerbit lain yang terdaftar sebagai anggota *Stationers Company*. Hak-hak pengarang untuk memperbanyak karya tulis sama sekali

²⁴ “History of Copyright,” diakses tanggal 7 Maret 2014, [http:// www. historyofcopyright. org/](http://www.historyofcopyright.org/)

²⁵ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, edisi ke-2, cetakan ke-3. (Bandung: P.T. Alumni, 2009), hlm. 48.

diabaikan.²⁶ Bahkan dalam praktiknya, tujuan diberikannya hak monopoli ini tidak lain dari upaya pihak kerajaan melakukan sensor terhadap penerbitan yang berisi pandangan-pandangan yang melawan kekuasaan monarki ataupun yang menyimpang dari agama kerajaan.

Gagasan bahwa pengaranglah yang berhak atas hak memperbanyak karya tulisnya kemudian diatur dalam *Statute of Anne* tahun 1710. *Statute of Anne* berisi ketentuan tentang hak eksklusif seorang pengarang sebagai pemilik hak yang memiliki kebebasan untuk mencetak karya tulisnya.²⁷ *Statute of Anne* merupakan undang-undang hak cipta pertama di dunia dan besar pengaruhnya dalam sejarah perkembangan hak cipta karena untuk pertama kalinya seorang pengarang diakui secara sah bahwa ia pemegang hak eksklusif atas karya tulisnya.²⁸

Jika dicermati mengenai sejarah istilah *Copyright*, pada mulanya istilah *Copyright* kurang begitu mempersoalkan siapa penciptanya, dan hanya melindungi kepentingan perusahaan penerbit. Kata *Copyright* memang bermakna *the right to copy* atau hak untuk memperbanyak karya-karya tulis pada masa itu.²⁹ Itulah sebabnya muncul reaksi terhadap doktrin *Copyright* di negara-negara dengan tradisi hukum Civil Law seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda. Di negaranegara ini muncul istilah: *droit de auteur*, *auteursrecht*, dan atau *authors's right*. Pusat gagasan perlindungan diletakkan pada pencipta melalui konsep *author's right* yang artinya hak pengarang. Di Belanda, perlindungan bagi pencipta dituangkan dalam *Auteurswet* tahun 1912.³⁰ Belanda membuat *Auteurswet* pada tahun 1912 karena telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Berne.

Konvensi Berne diadakan karena kebutuhan akan perlindungan hak cipta yang terstandarisasi dan seragam yang dapat berlaku secara internasional. Sebelumnya, pada tahun 1866 di Swiss didirikan organisasi internasional *Berne Copyright Union* yang mengadministrasikan dan

melindungi pelbagai ciptaan manusia yang mencipta di bidang sastra (*literary*) dan seni (*artistic*). Pendirian *Berne Copyright Union* ini kemudian diikuti dengan dilaksanakannya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne) pada tahun 1886 yang menetapkan mengenai aturan hak cipta di negara-negara berdaulat.³¹

Pada masa kemerdekaan Indonesia, *Auteurswet* 1912 yang diundangkan melalui *Staatsblad* No. 600 tahun 1912, diberlakukan pula terhadap bangsa Indonesia berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu rezim hak cipta mulai berlaku di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan hukum hak cipta dilanjutkan dalam konvensi-konvensi internasional yang berusaha menyesuaikan perlindungan hak cipta dengan kemajuan teknologi dan kepentingan perdagangan.

Beberapa konvensi internasional itu diantaranya: *International Convention Protection for Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations* (Konvensi Roma) tahun 1961, *Universal Copyright Convention* tahun 1955, *Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights* (TRIPs) tahun 1994 dan *WIPO Copyright Treaty* tahun 1996. Peraturan dalam konvensi internasional ini kemudian menjelma dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan lainnya di berbagai negara yang meratifikasi konvensi tersebut.³² Indonesia terakhir kali merevisi Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 2014 untuk menyesuakannya dengan perkembangan konvensi internasional di bidang hak cipta.

Hak cipta (*copyright*) merupakan salah satu dari bagian hak kekayaan intelektual (*Intellectual Property Rights*). Selain hak cipta, hak kekayaan intelektual juga mencakup hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*) yang terdiri dari: paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*), rahasia dagang (*trade secret*), penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair*

²⁶ *Ibid.* hlm 49

²⁷ <http://digilib.unila.ac.id/5103/12/BAB%20II.pdf> (diakses tgl 18/12/15 Pukul 21:40 wib)

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis* (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008), hlm. 16.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Damian, *Op. cit.*, hlm. 52.

³² *Op.Cit.* <http://digilib.unila.ac.id/5103/12/BAB%20II.pdf>

competition),³³ indikasi geografis (*geographical indications*), dan varietas tanaman baru.³⁴

Istilah *auteursrecht* atau hak pengarang kemudian digantikan menjadi hak cipta. Istilah ini pertama kalinya diusulkan dalam Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1952. Istilah hak cipta sengaja dipilih agar tidak hanya para pengarang tetapi juga pelukis dan lain-lain.³⁵ Dengan demikian, istilah hak cipta digunakan untuk memperluas cakupan pengertiannya.

Di Indonesia keberadaan hak cipta dimulai dengan diterbitkannya UU nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diberlakukan pemerintah untuk mengganti *Auteurswet* 1912, lalu dilakukan perubahan terhadap Undang – undang Hak Cipta di Indonesia, menjadi Undang – Undang no. 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta yang kemudian dirubah kembali dengan keluarnya Undang – Undang no. 12 tahun 1997, sebagai konsekuensi Indonesia dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dimana Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut dalam undang – undang no. 7 tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Dengan demikian segala perangkat perundang – undangan yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual harus merujuk dalam ketentuan yang ada pada TRIP (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).³⁶

Pada tahun 2002 kembali Pemerintah melakukan perubahan atas UU hak Cipta dengan menetapkan Undang – undang no. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun dirasa masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti UUHC dengan Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.³⁷ Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah UUHC yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.³⁸

Pengaturan hak cipta di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh Sistem *civil law* atau Sistem eropa kontinental yang diwarisi dari hukum Belanda. Pengertian hak cipta yang berlaku di Sistem eropa kontinental umumnya diartikan tidak hanya melindungi kepentingan ekonomi pencipta semata, tetapi juga melindungi hak moral pencipta.³⁹

Hak eksklusif (*exclusive rights*) bagi pencipta artinya hak yang semata-mata diperuntukkan bagi penciptanya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau yang menerima hak itu.⁴⁰ Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan selesai dibuat. Dengan demikian, suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak atau belum diumumkan, kedua-duanya memperoleh perlindungan hak cipta.

Pemanfaatan hak cipta juga harus mempertimbangkan apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.⁴¹ Hak cipta adalah suatu bentuk monopoli yang terbatas (*limited monopoly*) yang artinya hak cipta tidak selamanya berlaku, melainkan ditentukan oleh jangka waktu berlakunya hak cipta agar bisa menjadi domain publik (*public domain*) dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Pada esensinya hak cipta mengandung dua macam hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*right to publish atau right to perform*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy atau*

³³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Tangerang: 2006), hlm. 1

³⁴ Tim Lindsey et al., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan P.T. Alumni, 2002), hlm. 3

³⁵ J.C.T. Simorangkir, Undang-Undang Hak Cipta 1982 (Jakarta: DPukubatan, 1982), hlm. 5-7

³⁶ Yusran Isnaini, *Op.Cit. Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, hlm. 9

³⁷ *Ibid.*

³⁸ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44822/3/Capter%20II.pdf> (diakses tgl. 21/11/2015 Pukul 19:17 WIBB)

³⁹ *Loc.cit.* <http://digilib.unila.ac.id/5103/12/BAB%20II.pdf>

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 62.

mechanical right). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan (*attribution right* atau *right of paternity*) dan hak pencipta untuk melarang orang lain merusak dan memutilasi ciptaannya (*right of integrity*).⁴²

B. Buku Elektronik (e-book)

Buku elektronik (disingkat Buku-e atau *e-book*) atau buku digital adalah versi elektronik dari buku.⁴³ Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Dewasa ini buku elektronik diminati karena ukurannya yang kecil bila dibandingkan dengan buku, dan juga umumnya memiliki fitur pencarian, sehingga kata-kata dalam buku elektronik dapat dengan cepat dicari dan ditemukan. Terdapat berbagai format buku elektronik yang populer, antara lain adalah teks polos, pdf, jpeg, doc lit dan html. Masing-masing format memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga bergantung dari alat yang digunakan untuk membaca buku elektronik tersebut.

Perkembangan teknologi sekarang ini semakin meningkat dari hari ke harinya seiring perkembangan zaman. setiap harinya. Dari perkembangan tersebut memberikan dampak bagi segala aspek kehidupan masyarakat. Sekarang ini peranan teknologi mulai merambah dunia pendidikan terutama dalam proses belajar atau membaca. Menurut survey dari beberapa orang mulai dari yang gemar membaca sampai tidak suka membaca rata-rata lebih memilih untuk membaca melalui *e-book* daripada harus membaca buku cetak.

Apa yang dimaksud dengan *e-book*? Dengan lahirnya *e-book* memiliki biaya yang lebih murah dibandingkan membeli buku cetak, hal ini sangat membantu masyarakat untuk menghemat pengeluaran. Penciptaan *e-book* sekarang ini sangatlah membantu bagi masyarakat baik dari segi biaya dan waktu. *E-book* berperan di dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini khususnya

didalam bidang pendidikan yaitu sebagai sarana yang menunjang proses pembelajaran bagi pelajar dan masyarakat. Penggunaan *e-book* saat ini sudah menggantikan peranan buku cetak

E-book, seperti yang kita tahu bisa kita lihat dan temui dalam kamus yaitu Oxford Kamus bahasa Inggris, *e-book* adalah “versi elektronik dari buku cetak yang dapat dibaca pada komputer atau handphone atau tablet, yang dirancang khusus untuk tujuan ini”. Dengan hadirnya *e-book* ini para pembaca dimudahkan untuk tidak menyimpan buku-buku favoritnya dalam bentuk fisik dan juga memudahkan bagi para penulis dalam menyebarkan tulisan-tulisannya secara cepat tanpa menunggu proses penerbitan dan pencetakan yang memakan waktu lama.

Jika sebelumnya bentuk buku terbentuk dari beberapa kumpulan kertas yang dapat berisikan teks dan gambar. *e-book* disimpan dalam bentuk digital atau elektronik. Yang dimaksud dengan *e-book* adalah seperti buku yang berisi tentang informasi, pengetahuan, dll tapi berterbentuk dalam sebuah file.

Keuntungan dari *e-book* adalah informasi lebih mudah diakses kapanpun dan dimanapun, selain keunggulan ada juga kelemahannya yaitu karena berbentuk file maka data *e-book* tersebut bisa memungkinkan data tersebut terhapus, terinfeksi virus atau bahkan dicuri. selain itu keuntungan lainnya yaitu mudah dibawa. serta *e-book* dapat bertahan selamanya dan dengan kualitas yang sama, isi dari *e-book* mudah diproses, dilacak dan dicari dengan cepat dan mudah. Selain itu, *e-book* mudah diakses kapan saja dan di mana saja. *E-book* memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan terutama, karena menyangkut dalam hal *e-book*. Bagi seorang pembaca/pengajar biasa yang disebut dosen atau guru didik sangat terbantu dengan adanya *E-book* pengajar/pembaca akan lebih mudah mencari sumber materi pelajaran, serta menambah referensi sumber belajar. Pendidik tidak perlu berpergian ke suatu tempat yang jauh untuk mencari bentuk fisik buku tersebut. karena *E-book* langsung bisa diakses melalui situs atau web atau jaringan internet. *E-book* sangat membantu dalam keberhasilan pendidik mengajar karena pengaplikasiannya yang efektif serta efisien.

⁴² Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 49.

⁴³ https://id.wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik (diakses tgl. 22/12/15 Pukul. 24.25 WIB)

Kegunaan lain dari *e-book* yaitu: Mengurangi dampak global warming. Selain kegunaan yang berdampak positif ada juga pengaruhnya yang berdampak positif juga, Berikut dampak Penggunaan *E-book* yaitu: Menambah pengetahuan serta wawasan dalam Penggunaan *e-book* sebagai sarana proses belajar yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh, dampak lainnya yaitu pengguna *e-book* menjadi lebih atraktif, dan juga Para pengguna *e-book* dapat mencari informasi yang ingin diketahui dengan cepat dan murah serta mudah untuk diakses, *E-book* bersifat Long distance service yaitu dengan kata lain pengguna bisa menikmati layanan sepuasnya tanpa dibatasi ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun.

Peranan *e-book* sebagai bahan pelajaran atau bahan bacaan secara online dan mudah di cari mulai menggantikan peranan buku cetak yang biasa digunakan sebelumnya. *E-book* adalah buku elektronik dimana sebuah buku yang dapat kit abaca dalam jaringan internet dan tidak perlu menggunakan buku asli untuk membacanya, dan juga *e-book* ini mempunyai format dasar pdf yaitu portable document format, alas an *e-book* menggunakan format pdf dikarenakan lebih aman dan mudah dalam pengolahan data.

C. Perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta *e-book* berdasarkan UUHC dikaitkan UUIITE

Secara teoritisnya penulis menganggap *e-book* ini sebagai buku namun dalam bentuk atau sifat yang berbeda, seperti halnya dalam pengertian *e-book* yang penulis baca, bahwa *e-book* atau buku elektronik (*elektronik book*) adalah versi elektronik dari buku konvensional, dimana buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik berisikan informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Oleh karena itu perlindungan *e-book* dalam perlindungan terhadap hak cipta sama dengan perlindungan buku konvensional karena sama – sama merupakan hasil dari karya tulis pencipta (ciptaan) yang sudah dalam bentuk nyata baik dalam bentuk cetakan buku (*hardcopy*) atau dalam bentuk file digital (*softcopy*).

Penulis coba pisahkan perlindungan Hak ekonomi Pencipta *e-book* ini berdasarkan UU HC dan UU ITE :

1) Perlindungan Hak ekonomi Pencipta *e-book* berdasarkan UUHC

Nilai karya cipta di tentukan oleh nilai keindahan penampilan, keunikan wujud, atau kelangkaan, serta rasa estetika dan nuansa seni yang dapat dinikmati masyarakat. Reputasi karya – karya sebelumnya dan kelengkapan ketersediaannya juga berpengaruh terhadap nilai ciptaan. Seringkali seorang pencipta membatasi ciptaannya dalam jumlah yang terbatas. Acapkali pula kehebatan ciptaan sebelumnya menjadi pamor penyeteraan kualitas. Selain itu, sarana promosi, termasuk dengan cara – cara sensasi dan kritik dapat menjadi faktor pendongkrak nilai ekonomi ciptaan.

Faktor – faktor itu berperan membangun minat dan perhatian masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk segmen pasar yang kuat dan luas. Seluruh faktor tersebut pada dasarnya melengkapi valuasi ekonomi ciptaan, selain segala komponen yang telah dikontribusikan pencipta, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun biaya dalam menciptakan karya.

Philipus M Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.⁴⁴ Perlindungan preventif merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan untuk mengajukan keberatan atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah diberikan. Sedangkan perlindungan represif diberikan setelah adanya aturan-aturan hukum yang dilanggar atau apabila seseorang merasa haknya telah dilanggar. Dengan adanya perlindungan hukum ini tidak lain untuk dapat melindungi atas suatu karya cipta yang dimiliki oleh pencipta.

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif diberikan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap suatu karya cipta khususnya dalam hal ini yaitu berupa perlindungan Hak Ekonomi Pencipta *e-book*. Terkait dengan perlindungan hak ekonomi Pencipta sesuai dengan UUHC ini sebagaimana yang diketahui Penulis bahwa UUHC merupakan salah satu peraturan yang digunakan untuk

⁴⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* , Bina Ilmu, Surabaya, 2005 ,hlm. 2

memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta. *E-book* merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta, sehingga dalam hal ini pencipta mempunyai hak cipta atas *e-book* tersebut.

Penulis coba merujuk pada UUHC yang dimana perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta ini sangat penting terkait dengan adanya hak cipta atas karya ciptanya yang dimiliki. Hak eksklusif ini merupakan hak yang diberikan setelah ciptaan itu diciptakan atau dilahirkan. Hak eksklusif ini merupakan hak yang semata-mata diberikan secara khusus baik dari hak moral dan hak ekonomi.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Manfaat ekonomi yang dimaksud berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri Hak Kekayaan Intelektual atau penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi.

Selain berupa keuntungan materil Pencipta atau pemegang hak cipta *e-book* memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

1. Penerbitan Ciptaan dimana pencipta *e-book* bisa menerbitkan lewat penerbit ataupun diterbitkan sendiri melalui internet didalam web pencipta.
2. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.
3. penerjemahan Ciptaan.
4. Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransportasian ciptaan.
5. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
6. Pertunjukan Ciptaan
7. Pengumuman Ciptaan
8. Komunikasi Ciptaan dan
9. Penyewaan Ciptaan.

Perijinan atas hasil ciptaan dalam hal ini *e-book*, dimana setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang hak cipta, dan izin yang dimaksud adalah untuk penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial hasil ciptaan.

Hak ekonomi *e-book* atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta *e-book* selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta *e-book* tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau

sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.⁴⁵

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif ini diberikan setelah adanya suatu pelanggaran yang dilakukan atas suatu karya cipta milik pencipta. Selain itu juga perlindungan ini diberikan untuk mencari suatu bentuk penyelesaian untuk dapat mempertahankan hak-hak yang dimiliki pencipta. Dalam hal ini perlindungan diberikan yaitu perlindungan yang sesuai dengan UUHC. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan yang dapat merugikan pencipta tentu saja hal ini perlu untuk dihentikan dan memberikan sanksi maupun denda atas apa yang dilakukan terhadap karya cipta pencipta tersebut.

Bentuk perlindungan represif terhadap permasalahan hak cipta, UUHC menentukan bahwa pihak – pihak yang merasa dirugikan atau dilanggar haknya dapat melakukan gugatan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang di maksud adalah pengadilan Niaga.⁴⁶

Ketentuan Pidanan terhadap pelanggaran hak ekonomi Pencipta *e-book* yang penulis buat berdasarkan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UUHC diatur dalam pasal 113 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UUHC,⁴⁷ terkait dengan sanksi maupun denda yang akan diberikan apabila adanya pelanggaran atas hak cipta milik pencipta atas suatu karya yang dimilikinya.

Pada prinsipnya, Hak Cipta dalam sebuah karya termasuk katagori dilanggar apabila seseorang yang bukan pemilik Hak Cipta, dan tanpa izin dari pemiliknya, tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakannya seperti melakukan pelanggaran untuk mengkomersialisasikan atau menyewakan setiap salinan, mendistribusikan salinan, membuat atau memiliki harta yang tidak ada kaitannya dengan penemuan yang digunakannya itu atau dimaksudkan untuk digunakan sebagai tujuan membuat salinan; atau menyebabkan hasil karya tersebut dipamerkan di depan publik.

Hak Cipta adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hak yang diberikan oleh undang-undang atas karya asli dan hal-hal subyek lain

⁴⁵ *Ibid.* Pasal 16 ayat 1 dan 2

⁴⁶ Yusran Isnaini, *Op.Cit. Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*. hlm. 51

⁴⁷ UUHC tahun 2014 *Op.Cit.* Pasal 113

dalam jangka waktu terbatas serta tunduk pada pengecualian tertentu undang-undang yang berlaku. Hukum Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap penguasaan hak monopoli terbatas bagi penulis untuk mengeksploitasi hak ekonominya. Hak penulis dapat dipindah tangankan dikarenakan oleh tugas, wasiat atau secara hukum, dalam hal penerima hak harus menjadi pemilik.

Hak-hak eksklusif berlaku terlepas dari apakah karya-karya tersebut dapat disalin sebagian atau seluruhnya. Dengan demikian, pelanggaran Hak Cipta terjadi jika orang yang mengklaim dapat menunjukkan bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindakan pelanggaran. Dengan kata lain, beban pembuktian terletak pada orang yang mengklaim bahwa / karyanya telah dilanggar. Dalam hal ini, tindakan pelanggaran dapat dengan cara langsung misalnya, melakukan fotokopi atau sebuah disket untuk disalin ke dalam disket lain) atau dapat juga dengan cara tidak langsung misalnya, membuat model tanah liat patung dari foto sebuah patung.⁴⁸

Perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam bentuk penghormatannya harus diberikan untuk memungkinkan segala biaya dan jerih payah pencipta terbayar kembali. Dalam kaitan ini, harus diperhitungkan pula risiko investasi, kegagalan produksi dan pemasaran ciptaan yang harus dikalkulasi secara sepadan. Bagaimana menilai dan bagaimana menghitungnya, tentu tidak harus membacanya kasus demi kasus. Konsepsi hak cipta telah meletakkan formula pengembalian investasi dalam bentuk masa eksploitasi atau durasi perlindungan hak cipta secara cukup rasional.

2) Perlindungan Hak ekonomi Pencipta *e-book* berdasarkan UU ITE

Penulis mendefinisikan *E-book* dalam UU ITE termasuk kedalam Dokumen Elektronik dalam pasal 1 ayat 4 UU ITE menyatakan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

UU ITE juga mengakui adanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Informasi elektronik atau dokumen elektronik yang disusun menjadi suatu karya intelektual dalam bentuk apapun harus dilindungi undang – undang yang berkaitan dengan HKI. Hal ini logis, informasi elektronik memiliki nilai ekonomis bagi pencipta dan perancang. Seperti tertuang dalam pasal 25 UU ITE.

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Menurut penulis perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dalam UU ITE tidak di atur lebih lanjut karena sesuai pasal diatas, mengenai perlindungan hak cipta salah satu elemennya adalah hak ekonomi, dikembalikan kepada undang – undang yang mengatur mengenai hak ekonomi dalam hal ini UU Hak Cipta, supaya tidak terjadinya tumpang tindih peraturan perundang – undangan.

Penulis coba mengindikasikan penyebaran atau pendistribusian *e-book* menyangkut manfaat ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menggunakan media elektronik, dan menurut penulis UU ITE melindungi hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dari segi penjualan dan pemasaran (*e-commerce*) melalui pasal – pasal yang mengatur Transaksi Elektronik.

Menurut UU ITE Penyaluran dan pendistribusian karya tulis atau *e-book* melalui internet, adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan

⁴⁸ Imas Rosidawati dan Edy Santoso, *Pelanggaran Hak Moral Atas Karya Cipta Dalam Penerbitan Elektronik*, dalam Jurnal Ilmiah Kopertis 4 dari <http://e-journal.kopertis4.or.id/file/PELANGGARAN%20HAK%20MORAL.pdf> (diakses tgl. 29/12/2015 Pukul. 24.33 wib)

(jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan).⁴⁹

Penjualan atau pemasaran dalam UU ITE berguna untuk mencegah tindakan penipuan atau pelanggaran terhadap transaksi yang dilakukan di dunia maya, oleh sebab itu UU ITE menyebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah⁵⁰ jika dilain waktu terjadi kecurangan, penipuan, atau pelanggaran hukum yang terjadi di ranah media elektronik.

IV. KESIMPULAN

Perlindungan tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Terkait dengan perlindungan hak ekonomi Pencipta sesuai dengan UU HC bahwa *E-book* merupakan suatu karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta, sehingga dalam hal ini pencipta mempunyai bagian dari hak eksklusif tersebut yaitu berupa hak ekonomi dari hasil *e-book* tersebut, hak ekonomi tersebut dilindungi oleh pasal 8 dan pasal 9 UU HC tentang Hak Ekonomi. Sedangkan UU ITE memberikan perlindungan hak ekonomi pencipta dari segi transaksi elektronik. karena sifat dari pendistribusian *e-book* menggunakan media elektronik, dimana media elektronik hukumnya termasuk kedalam ranah UU ITE.

Pendistribusian *e-book* didalam sistem pendistribusian yang dilakukan didalam e-commerce terbagi kedalam pendistribusian secara legal dan ilegal, mengenai sistem perlindungan e-book khususnya didalam *e-commerce* tidak terdapat perlindungan yang kuat, merujuk kepada UU ITE untuk pelanggaran bertransaksi dibebankan kepada pelakunya saja tanpa ada tindakan hukum, dalam sistem transaksi e-book di internet di atur kedalam wilayah publik artinya pencipta *e-book* bisa menjual e-booknya baik di dalam maupun ke luar negeri dan secara privat artinya pencipta bisa melakukan transaksi di wilayah yang dikehendaki oleh pencipta ataupun konsumen dengan melalui kesepakatan dan persyaratan yang disetujui keduanya.

⁴⁹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_\(bisnis\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis)) (diakses tgl. 22/12/2015 Pukul. 11.28)

⁵⁰ UU ITE Op.Cit. Pasal 5 ayat 1

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama), 2005
- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti), 2002
- Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis* (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008)
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang), 2006
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, edisi ke-2, cetakan ke-3. (Bandung: P.T. Alumni), 2009
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressidon, 1990
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers), 2011
- J.C.T. Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982* (Jakarta: DPukulbatan), 1982
- OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada), 2004
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu), 2005
- Tim Lindsey et al., *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd dan P.T. Alumni), 2002
- Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2009

Artikel dan Internet

- [http:// www. historyofcopyright. org/](http://www.historyofcopyright.org/)
- <http://digilib.unila.ac.id/5103/12/BAB%20II.pdf>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/44822/3/Chapter%20II.pdf>
- <http://wartadigital.com/2012/04/para-penulis-china-tuntut-apple-atas-pembajakan-e-book/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Buku_elektronik
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_\(bisnis\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis))
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_\(bisnis\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_(bisnis))
- <http://e-journal.kopertis4.or.id/file/PELANGGARAN%20HAK%20MORAL.pdf>

<http://www.pintarkomputer.com/2015/02/macam-macam-layanan-internet-beserta-penjelasan-dan-fungsinya.html>
<http://www.marketing.co.id/perkembangan-industri-buku-di-masa-depan/>

Undang-undang

UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik